



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH BACA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya pelaksanaan manajemen Rumah Baca yang meliputi kelancaran keseluruhan fungsi, tugas dan promosi Rumah Baca Kabupaten Muara Enim maka perlu di bentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Baca ;
- b. bahwa pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Baca dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat di bidang Rumah Baca ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 184) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH BACA KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
- b. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
- c. Rumah Baca adalah Rumah Baca yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim dan diberi tugas khusus melayani masyarakat di bidang Pustaka ;
- d. Kepala adalah Kepala Rumah Baca ;
- e. Petugas Pelayanan adalah Pegawai yang ditempatkan pada Rumah Baca untuk melayani masyarakat yang berminat membaca ;
- f. Petugas Pengembangan Koleksi adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengadaan dan pengorganisasian koleksi Rumah Baca.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Baca yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim.

B A B III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Rumah Baca merupakan unsur pelaksana teknis operasional Kantor Perpustakaan Umum Daerah di bidang Pengelolaan Pelayanan Pustaka kepada masyarakat peminatnya.
- (2) Rumah Baca dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan Daerah secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Rumah Baca melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di bidang Rumah Baca meliputi :

1. Menyediakan, menyiapkan, mengolah dan memelihara koleksi bahan pustaka siap pakai, sesuai keperluan warga masyarakat ;

2. Mendayagunakan koleksi berupa penyediaan sistem layanan, penyiapan tenaga manusia, penyediaan sarana, prasarana, menginformasikan/mempromosikan koleksi dan jasa kepada masyarakat ;
3. melaksanakan layanan kepada masyarakat pemakai ;
4. Memasyarakatkan Rumah Baca ;
5. Melakukan pengkajian pengembangan ;
6. Melaksanakan manajemen dan Tata Usaha termasuk pengembangan Staf dan Pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana Rumah Baca.

B A B I V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Struktur Organisasi Rumah Baca terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Petugas Administrasi ;
 - c. Petugas Pelayanan ;
 - d. Petugas Pengembangan dan Organisasi Koleksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Baca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 6

Kepala Rumah Baca mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas keseluruhan fungsi, tugas dan promosi Rumah Baca.

Pasal 7

Petugas Administrasi mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan urusan surat-menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
2. Pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1). Petugas Pelayanan mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan pelayanan baca ditempat ;
 2. Melaksanakan pelayanan referensi atau informasi.
- (2). Petugas Pengembangan/Organisasi Koleksi mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengorganisasian koleksi, meliputi ;

 1. Menginventarisasi koleksi buku-buku ;
 2. Mengecap (cap) buku-buku ;
 3. Mengklasifikasi buku-buku ;
 4. Membuat kartu buku/kantong buku ;
 5. Pemasangan label buku ;
 6. Pengaturan tata ruang.

Pasal 9

Kepala dan Petugas Administrasi, Pelayanan dan Petugas Pengembangan Organisasi Koleksi ditetapkan oleh Bupati Muara Enim.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 September 2005

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 September 2005

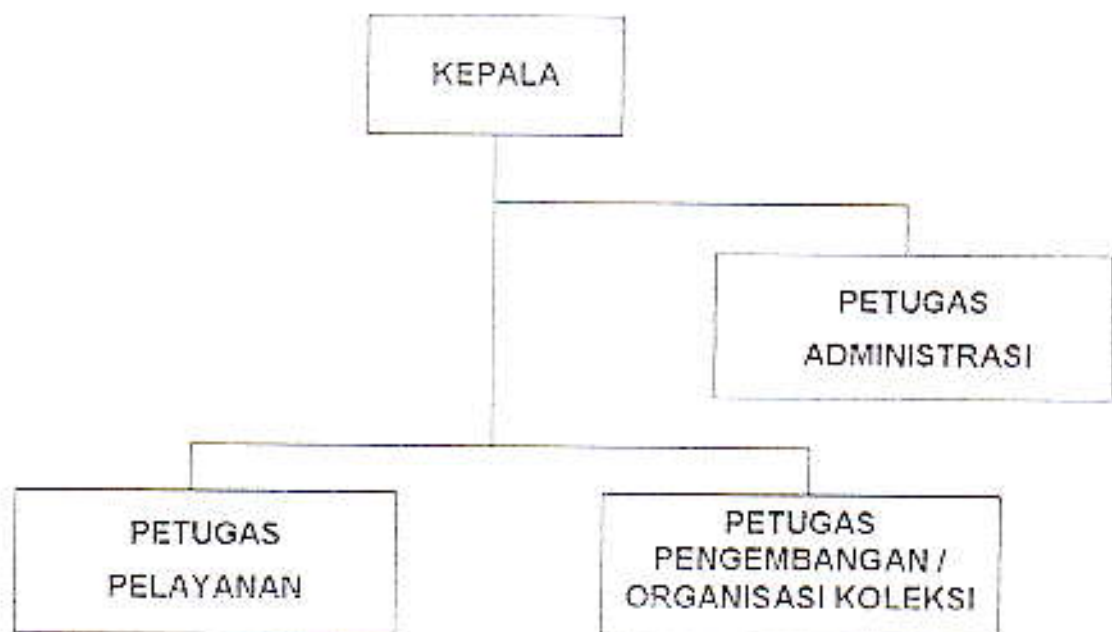
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH BACA, KEC. MUARA ENIM
DAN KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1006 TAHUN 2005
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2005



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOE